

Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

¹Iqbal Fakhrrur Rozi,²Lailatul Qadariyah, S.HI., M.E.I.

Universitas Trunojoyo Madura

¹190721100024@student.trunojoyo.ac.id,²Qadariyah_82@yahoo.com

ABSTRACT

Kredit Usaha Rakyat (KUR) is a debt scheme with a low interest rate provided to small and medium enterprises (MSMEs) that require additional capital and credit for business development. Bank BRI Kamal Unit, as one of the KUR distributors, has successfully implemented this program with a value of 5.5 billion rupiah in 2022. However, from a sharia perspective and based on the opinions of scholars, whether the KUR program with an interest component that is forbidden in Islam can be said to be usury or can be said to be halal if someone is forced to do so, remains to be seen. So the purpose of this research aims to analyze the law of KUR interest through the views of scholars who state that it is haram, halal, or even syubhat in terms of the maqashid sharia perspective. This type of research is descriptive qualitative, where attention is paid to current issues during the research. Through descriptive qualitative research, researchers try to describe events and events in focus without special treatment. The last stage in data analysis is drawing conclusions and verification. As a result, it is known that the view of scholars who allow KUR loans is more in line with Maqasid Sharia, namely the preservation of life (hifz al-nafs) and property (hifz al-mal), compared to its prohibition, both of which are placed at the Dharuriyyat level or at least Hajjiyyat.

Keywords: Interest, KUR, Riba, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema utang dengan tingkat bunga rendah yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memerlukan penambahan modal dan kredit untuk pengembangan usahanya. Bank BRI Unit Kamal, sebagai salah satu penyalur KUR, telah berhasil melaksanakan program ini dengan nilai 5,5 miliar rupiah pada tahun 2022. Namun demikian, dari sudut pandang syariah dan berdasarkan pendapat para ulama, apakah program KUR dengan komponen bunga yang diharamkan dalam Islam ini dapat dikatakan sebagai riba atau dapat dikatakan halal jika seseorang dalam keadaan terpaksa, masih harus dilihat lebih mendalam. Jadi maksud dari riset ini bertujuan untuk menganalisis hukum bunga KUR melalui pandangan para ulama yang menyatakan haram, halal, atau bahkan syubhat ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni perhatian diberikan pada masalah-masalah terkini selama penelitian. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti mencoba menggambarkan peristiwa dan kejadian secara fokus tanpa perlakuan khusus. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan konklusi dan verifikasi. Hasilnya diketahui bahwasanya pandangan ulama yang memperbolehkan pinjaman KUR lebih sejalan dengan *Maqasid* Syariah, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), dibandingkan dengan

keharamannya, yang mana keduanya ditempatkan pada tingkatan *Dharuriyyat* atau setidaknya *Hajiyyat*.

Kata Kunci: Bunga, KUR, Riba, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat saat ini, seseorang menghadapi masalah penetapan suku bunga pinjaman bank. Institusi bank merupakan lembaga finansial baru di masa kini. Bank memberikan pinjaman melalui sistem kredit dengan mensyaratkan debitur agar melunasi utang beserta bunganya. Maka dari itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama maupun ilmuwan Islam tentang fenomena bunga bank. Penilaian yang berbeda tersebut berujung pada kesimpulan yang berbeda pula mengenai kebolehan bertransaksi dengan perbankan bagi umat Islam (Isnaeni, 2019). Salah satu yang menjadi sorotan terkait bunga bank adalah jaminan kredit yang menggunakan sistem bunga dan banyak dipergunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan yang dimana masih banyak diperbincangkan oleh kalangan ulama Islam. Kredit merupakan produk perbankan yang berfungsi sebagai perisai bagi usaha kecil dan menengah untuk mempertahankan perekonomian nasional. Berdasarkan kapabilitas serta peranan UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah telah menerapkan strategi penguatan kelembagaan baik di tingkat regional, sektor usaha, maupun di setiap lapisan masyarakat untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis dan berkesinambungan (Mulianti, 2020). Tak hanya itu lembaga keuangan juga berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Jika dilihat dari status perekonomian Indonesia saat ini, masih belum memungkinkan untuk berbicara tentang stabilitas dan menemukan titik fokus yang jelas pada kegiatan di sektor ekonomi. Lembaga keuangan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi. Mengingat pada saat krisis 1998, banyak langkah telah diambil untuk memperkuat sektor ini, baik oleh pemerintah maupun aktor politik lainnya. Pihak swasta (lembaga keuangan [perbankan]) cukup memperhatikan sektor ini, begitu pula masyarakat secara langsung, yang berperan sebagai mesin penggerak pertumbuhan perekonomian (Qadariah & Permata, 2017).

Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang serius dalam pengelolaan dan pengembangan sektor ekonomi melalui langkah nyata seperti INPRES No. 6 tahun 2007 tentang percepatan pengembangan sektor riil dan penguatan UKM. Pemerintah telah meluncurkan program kredit untuk UKM yang disebut Kredit Usaha Rakyat. KUR adalah skema kredit yang diluncurkan oleh pemerintah dengan pembiayaan sepenuhnya oleh bank. KUR adalah program pinjaman/pendanaan untuk keperluan modal kerja atau investasi khususnya bagi usaha kecil dan menengah serta koperasi yang bergerak di sektor-sektor ekonomi yang potensial dan berkelanjutan tetapi menghadapi kendala dalam memenuhi syarat yang

ditetapkan bank.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, adalah salah satu lembaga perbankan yang menyediakan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). BRI, yang dikenal sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertua yang masih beroperasi hingga saat ini, pertama kali didirikan pada tahun 1895. Sejak pertama kali berdiri bank BRI terus konsisten untuk memberikan layanan perbankan terbaik untuk masyarakat. BRI memiliki jaringan kantor yang tersebar hingga ke daerah terpencil di tingkat kecamatan, membuatnya sangat mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Produk kredit yang ditawarkan oleh BRI mencakup kredit usaha dan kredit program. Kredit bisnis meliputi kredit pasar menengah dan kredit ritel komersial. Kredit program meliputi kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), dan kredit program kemitraan bina lingkungan (kredit PKBL). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI memiliki batas pinjaman hingga maksimal Rp25.000.000,00. Namun dalam pelaksanaannya lembaga Bank salah satu contohnya bank BRI yang menyalurkan pembiayaan KUR Mikro juga menerapkan sistem bunga yang dalam hal tersebut perlu dikaji ulang dan diperhatikan agar tidak terjerumus pada unsur riba.

Dalam Islam, bentuk-bentuk muamalah yang mengandung unsur riba dilarang menurut Al-Qur'an. Dasar pengharaman riba dapat dilihat dan diketahui dengan jelas pada 4 (empat) tempat yaitu pada Q.S Ali Imran ayat 130, Q.S An-Nissa' ayat 160-161, Q.S An-Nissa' ayat 39, Q.S Ar-Rum ayat 39, dan Q.S Al-Baqarah ayat 275-279. Seluruh cendekiawan muslim sepakat bahwa riba hukumnya haram. Akan tetapi, sebelum adanya pertanyaan apakah bunga bank hukumnya haram atau tidak, para ulama berbeda pendapat.

Menurut para Ulama' Nahdhatul Ulama', ada tiga pandangan:

1. Haram karena merupakan hutang piutang dengan tambahan (bunga);
2. Halal karena tidak ada syarat yang dibebankan pada penerimaan, menurut para ahli hukum terkenal, kebiasaan yang berlaku bukanlah termasuk syarat; dan
3. Syubhat (ragu-ragu apakah halal atau haram) karena terdapat ketidaksamaan persepsi dikalangan pakar hukum Islam. (Putusan Mukhtar NU II di Surabaya, 12 Rabi'ah as-Sami 1346 H 9 Oktober 1927 No. 28).

Dari ketiga pendapat tersebut, opini terkuat yaitu opsi pertama yang mengharamkan bunga bank lantaran disamakan seperti riba yang tentu saja wajib dihindari. Masalah pelik yang banyak dijumpai di kehidupan sekarang ini erat kaitannya dengan masalah hukum bunga bank. Kenyataannya, masyarakat muslim di era sekarang ini sangat bergantung pada lembaga perbankan, dalam kasus tertentu, ada rasa takut dan tidak nyaman karena adanya pernyataan mengenai pengharaman bunga bank. Sebagian di antaranya bahkan telah beralih ke bank syariah, namun pada kenyataannya bank syariah menggunakan sistem keuangan yang memiliki kesamaan dengan bank konvensional, walaupun jenis aplikasi transaksinya tidak sepenuhnya sama. Pada beberapa kasus, bank konvensional bahkan dianggap lebih manusiawi daripada bank yang berlabel syariah. Hal ini

merupakan kenyataan umum dimana masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk menemukan solusi hukum yang realistis, terutama terkait dengan masalah perekonomian yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat secara luas.

Ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achmad Syaeful dan Sulastrri (Saeful & Sulastrri, 2021) memberikan pernyataan setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai pembahasan seputar riba, *Pertama*, riba diharamkan dalam Islam, baik itu dalam bentuk bunga besar maupun bunga dalam bentuk kecil. *Kedua*, keberadaan bunga bank masih menjadi topik perdebatan di antara para cendekiawan Islam. Sebagian berpendapat bahwa bunga bank adalah bentuk riba, sementara yang lain menyatakan bahwa bunga bank bukanlah riba. *Ketiga*, jika praktik bunga bank dilakukan tanpa mengambil keuntungan yang berlebihan, maka hal ini diperbolehkan oleh sebagian ulama dan tidak termasuk dalam kategori riba. Sedangkan, jika bank menerapkan suku bunga yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda, maka hal ini dianggap sebagai riba dan oleh karena itu dilarang.

Dalam penelitian yang lain penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh (Wahid, 2021) menyatakan cendekiawan muslim yang melarang bunga bank berpendapat bahwa bunga bank memiliki kemiripan dengan riba dan oleh karena itu harus dilarang. Di sisi lain, para cendekiawan muslim yang membolehkan bunga bank berargumen sejatinya bunga bank berbeda dengan riba, sehingga diperbolehkan. Adapun yang berpendapat meragukan (syubhat), menurut sebagian ulama, bunga bank memiliki beberapa perbedaan di samping kesamaan dengan riba sehingga hukumnya meragukan (syubhat). Berdasarkan tinjauan hukum bunga bank jika dilihat dari perspektif *ushul fiqh*, baik yang mengharamkan, menghalalkan, maupun yang menganggap syubhat, semuanya bukan berasal dari *qath'I*, tetapi dalil *zhanni* karena bersumber dari hasil ijtihad dengan metode *qiyas*. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa arah baru penetapan hukum halal-haram transaksi perbankan dengan sistem bunga harus dilihat dari besar kecilnya manfaat (*maslahah*) dan kerugian (*mudharat*), yang timbul dari transaksi tidak adanya dalil *qath'i*. Sehingga hasil dari penelitian tersebut lebih condong pada kehalalan hukum bunga bank konvensional ketika akad dimaksudkan untuk pengadaan modal usaha, bukan untuk keperluan hidup (konsumsi).

Berdasarkan uraian di atas, riset disini bermaksud untuk menelaah pemikiran para ulama tentang hukum bunga kredit usaha rakyat (KUR), sebagaimana yang terdapat pada sistem pinjaman bunga di Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal. Setelah itu, peneliti mengevaluasi perspektif ulama, mulai dari yang menganggap bunga bank sebagai haram, halal, hingga pandangan yang menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori syubhat. Dari semua pandangan tersebut, yang mana yang paling sesuai dengan *Maqashid* Syariah atau prinsip-prinsip hukum Islam, dan karena itu, merupakan acuan hukum yang paling tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, khususnya penelitian lapangan. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menerapkan analisis. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan mengabstraksi berbagai keadaan, situasi, dan/atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat sebagai fokus penelitian. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk mengungkapkan aspek-aspek khusus dari kondisi, situasi, dan fenomena tersebut sebagai ciri, sifat, atau gambaran dari realitas sosial yang terjadi (Bungin, 2007).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana permasalahan, fokus penelitian, data, dan kesimpulan sepenuhnya bergantung pada informasi yang terkumpul. Dengan berpegang pada fakta-fakta dan data yang spesifik atau terperinci, kesimpulan kemudian dihasilkan (Haeludin & Wijaya, 2019). Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 16-23 Juni 2023. Objek dari pada penelitian ini adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit merujuk pada alokasi dana atau klaim yang serupa, disetujui melalui kesepakatan peminjaman antara lembaga keuangan dan individu atau entitas lainnya. Menurut perjanjian ini, peminjam harus membayar kembali jumlah pinjaman beserta bunga yang masih harus dilunasi pada akhir jangka waktu tertentu (Indonesia, 1998). Asal mula istilah ini berasal dari kata Latin "*credere*", yang artinya keyakinan atau keamanan. Maka dari itu, pemberi pinjaman berharap bahwa peminjam akan dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan kondisi yang sudah disepakati (Usman, 2001). Dari sudut pandang ekonomi, kredit artinya ada ketertundaan pembayaran karena pengembalian uang atau barang yang diterima tidak bersamaan dengan penerimaannya. Sebaliknya, pengembalian dilakukan pada jangka waktu yang telah dijadwalkan di masa mendatang (Ibrahim & Gunarsa, 2004).

Kredit usaha rakyat (KfG) adalah jenis pinjaman yang populer di kalangan masyarakat kelas menengah dan miskin. Tujuan dari KUR adalah untuk membantu meningkatkan modal dan pengembangan usaha masyarakat yang dianggap produktif dengan suku bunga yang relatif rendah, yakni sekitar 6% efektif per tahun. Program KUR diperkenalkan oleh pemerintah berdasarkan Inpres No. 6 tahun 2007, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil dan memperkuat usaha kecil dan menengah (UKM), dan melalui Nota Kesepahaman antara pemerintah, perbankan dan perusahaan penjaminan pada tanggal 9 Oktober 2007, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

A. Mekanisme Penyaluran KUR

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal usaha dan melaksanakan penyaluran dana KUR sesuai dengan Inpres di atas, sebagai salah satu lembaga penyalur bank BRI memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pinjaman KUR sebagaimana ketentuan-ketentuan umum penyaluran KUR.

Berdasarkan pada Surat Edaran BRI No. SE. S.8 – DIR/ADK/02/2008, ketentuan umum yang ada pada pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan calon debitur atau terjamin: merupakan individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor yang *feasible* namun belum *bankable*.
- 2) Jenis kredit dan jangka waktu: KUR ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau modal investasi dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.
- 3) Besar kredit: untuk kredit mikro minimal Rp. 5 juta.
- 4) Suku bunga:
 - a) Suku bunga yang dikenakan atas kredit ini adalah 1,125% flat rate per bulantanpa ada hak PBTW (Pembayaran Bunga Tepat Waktu).
 - b) Apabila terdapat perubahan suku bunga akan disampaikan dengan surat tambahan sendiri.
- 5) Bentuk kredit:
 - a) Bentuk kreditnya adalah persekot *non annuity (flat rate)*.
 - b) Khusus untuk usaha musiman (pertanian, perkebunan) dengan jangka waktu kredit maksimal satu tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau sekaligus (pokok + bunga).
- 6) Denda/*Penalty*: tidak dikenakan atas tunggakan pokok atau bunga.
- 7) Biaya administrasi dan provisi kredit tidak dipungut.
- 8) Asuransi jiwa: tidak diasuransikan jiwa.
- 9) Pola angsuran: pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya, angsuran debitur tetap diterima.
- 10) Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

Setelah melewati prosedur konvensional penyaluran KUR, langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses penyaluran KUR. Pada tahap proses pengajuan KUR ini, calon peminjam mengajukan permohonan tertulis kepada Bank BRI. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir aplikasi KUR atau formulir aplikasi yang disediakan oleh bank. Persyaratan yang wajib dipatuhi oleh calon peminjam KUR ketika mengajukan pinjaman sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria yang wajib dilengkapi oleh calon debitur KUR untuk mengajukan pinjaman sudah ditentukan. Bank harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini ketika mengajukan permohonan pinjaman untuk mengevaluasi permohonan pinjaman.

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
2. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit (Suhardi, 2003).

Pada tahapan evaluasi, pemeriksaan dan analisis kredit dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen serta memverifikasi apakah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Tim dari BRI Unit Kamal, terutama Mantri, akan menilai kelayakan peminjam KUR setelah menerima dokumen persyaratan. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Memeriksa fotokopi KTP atau dokumen identitas lainnya dengan dokumen aslinya.
2. Mengajukan pertanyaan terkait calon peminjam, seperti modal, jenis usaha, riwayat pinjaman dari perusahaan lain, dan sebagainya.
3. Mendokumentasikan barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan kredit, jika calon debitur mengalami keterlambatan pembayaran atau melanggar perjanjian berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit.

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengevaluasi apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan pinjaman dengan baik atau tidak. Tahap analisis kredit bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana calon debitur memiliki kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Alvionita, 2022). Sesuai dengan petunjuk Bank Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, setiap aplikasi kredit yang memenuhi persyaratan harus dievaluasi secara tertulis dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- 1) Bentuk dan kedalaman analisis kredit ditentukan oleh bank tergantung pada jenis dan ukuran pinjaman.
- 2) Analisis kredit harus menggunakan konsep relasi keseluruhan dari permohonan kredit. Hal ini bermakna bahwa persetujuan kredit tidak boleh diberikan hanya berdasarkan satu transaksi atau satu rekening kredit pemohon, tetapi atas dasar evaluasi terhadap seluruh kredit pemohon yang telah atau akan diberikan oleh bank baik secara bersama-sama maupun secara terpisah.
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
 - b. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya

praktik *mark up* yang dapat merugikan bank.

- c. Menyajikan penilaian yang objektif dan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisis kredit harus mencakup setidaknya penilaian terhadap prinsip-prinsip 5C dan pemeriksaan terhadap kemampuan membayar kembali pinjaman berdasarkan kinerja bisnis pemohon. Aspek hukum dalam pemberian kredit juga perlu dipertimbangkan untuk meminimalisir risiko bagi bank.
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai induk.

Saat proses penilaian kredit, calon debitur akan diberitahu mengenai keputusan mengenai persetujuan pinjaman KUR berdasarkan aplikasi sebagaimana sudah diajukan. Keputusan kredit dapat berupa persetujuan sebagian atau penuh terhadap permohonan kredit dari calon debitur. Sebelum menyetujui pemberian kredit, BRI Unit Kamal harus melakukan pengecekan dan verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen terkait atau pendukung keputusan pemberian kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan memiliki keabsahan hukum.

Seluruh petugas yang berhubungan dengan proses persetujuan kredit harus memiliki keahlian untuk memverifikasi aspek-aspek berikut ini (Firdaus & Ariyanti, 2009):

1. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip pengkreditan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perbankan lainnya.
2. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C) serta independen.
3. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Proses pencairan kredit/akad pada setiap fase harus memastikan prinsip keamanan, kejelasan, dan efisiensi. Langkah ini dapat dilaksanakan hanya jika semua persyaratan yang ditentukan dalam kontrak telah dipenuhi oleh pihak yang meminta pinjaman. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan perjanjian kredit dikonfirmasi, debitur dapat mengambil pinjaman yang diminta dari petugas loket.

B. Jenis-jenis KUR BRI Unit Kamal Berdasarkan Besaran Bunga

Tujuan dari implementasi KUR adalah untuk akselerasi pertumbuhan sektor riil, memberdayakan UMKM dan koperasi, serta meningkatkan ketersediaan sumber pembiayaan. Diharapkan bahwa hal ini akan memiliki efek positif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Secara esensial, KUR merupakan bentuk dukungan finansial untuk modal kerja dan investasi yang ditujukan khusus untuk usaha produktif dengan jaminan kredit. Individu, kelompok, atau koperasi dapat memanfaatkan program ini dengan batas pinjaman maksimum Rp. 500.000.000,- (Suginam et al., 2021). Beberapa jenis KUR yang terdapat di bank BRI Unit Kamal adalah sebagai berikut:

1. KUR Super Mikro

KUR Super Mikro merupakan pembiayaan dengan limit kredit Rp 1

juta maksimalsampai dengan RP 10 juta per debitur dengan jangka waktu:

- a) Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun
- b) Kredit Investasi (KI) maksimal 3 tahun

2. KUR Mikro

KUR Mikro merupakan pembiayaan dengan limit kredit di atas Rp 10 jutamaksimal sampai dengan Rp 50 juta per debitur dengan jangka waktu:

- a) Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun
- b) Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun

Menurut keterangan ibu Diah selaku Mantri KUR BRI Unit Kamal menerangkan bahwa BRI Unit Kamal hanya melayani 2 jenis macam KUR sebagaimana dijelaskan di atas. Suku bunga KUR Super Mikro hanya 3% dan hanya tersedia untuk nasabah baru yang hanya dapat melakukan satu kali pinjaman. Batas minimum kredit adalah Rp 1 juta dan maksimum Rp 10 juta, dengan jangka waktu pinjaman hingga 3 tahun. Sementara itu, suku bunga KUR Mikro adalah 6% per tahun dengan batas pinjaman mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Hasil dari wawancara peneliti dengan Ibu Anita selaku KA Unit BRI Unit Kamal menjelaskan bahwa di tahun 2023 berdasarkan aturan pemerintah setiap nasabah yang sudah melakukan pinjaman 1 kali maka akan dikenakan bunga sebesar 6%, apabila melakukan pinjaman kedua maka akan naik menjadi 7% begitu pula dengan pinjaman berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menambah profit/keuntungan dan menstabilkan keuangan pemerintah karena sebagian dana program ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Di tahun 2023 pula pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa nasabah yang sudah pernah menikmati program KUR sebanyak 2-3 kali tidak diperbolehkan lagi untuk meminjam KUR supaya program KUR dapat terealisasi bagi semua UMKM yang belum pernah mendapatkan pinjaman KUR.

Dalam hal suku bunga KUR, bank memperoleh keuntungan dengan mengambil uang atau modal dari masyarakat atau sumber lain seperti Bank Indonesia melalui mekanisme yang disebut Kredit Likuiditas. Hal ini memungkinkan bank untuk bertumbuh dan beroperasi secara berkelanjutan. Artinya, baik para individu atau entitas yang menyimpan uang (deposan) maupun Bank Indonesia menerima imbalan berupa bunga sebagai penggantian atas penggunaan uang tersebut. Untuk membayar imbalan (bunga) kepada para deposan, bank menghimpun dana dari nasabah dan mengalokasikannya sebagai pinjaman kepada individu atau entitas yang memerlukan dana tambahan untuk keperluan investasi, modal usaha, atau kegiatan perdagangan. Dengan cara ini, bank dapat memenuhi kewajiban membayar bunga atau biaya kepada para deposan.

Dari manfaat yang diterima peminjam dari bank melalui penggunaan dan pemanfaatan pinjaman, peminjam menunjukkan tindakan terpuji dengan membayar biaya bunga yang telah ditentukan kepada bank yang bersangkutan atas penggunaan dana tersebut. Profit yang diperoleh bank berasal dari perbedaan antara suku bunga yang diperoleh dari peminjam dan suku bunga yang dibayarkan kepada depositor. Keuntungan ini digunakan untuk menutupi biaya operasional

seperti gaji, biaya perawatan, kesehatan karyawan, dan biaya lainnya.

Lain halnya dengan keuntungan yang didapatkan oleh Bank Syariah, yang menggunakan jenis-jenis akad, seperti akad *mudharabah*, musyarakah, dan lain sebagainya sebagai bentuk transaksi keuangan maka pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil (*nisbah*) antara *shahibul maal* (pemilik modal) dalam hal ini adalah pihak Bank Syariah dengan *mudharib* (pengelola modal) yang disebut dengan nasabah dengan besaran keuntungan yang sudah disepakati saat awal akad. Maksudnya adalah untuk menghindari riba, yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Al-Qur'an karena dianggap sebagai cara yang tidak benar dalam mencari nafkah, yang hanya memprioritaskan keuntungan pribadi sambil mengorbankan kepentingan orang lain.

Lalu bagaimana hukum bunga KUR dalam pandangan ulama' Islam yang tujuan diluncurkannya program ini untuk meningkatkan kesejahteraan, membantu permodalan, dan mengembangkan usaha masyarakat jika dilihat dari segi hukum syar'i. Apakah telah sejalan dengan esensi tujuan-tujuan utama hukum Islam (*Maqashid* Syariah) yang termasuk di dalamnya: Menjaga agama (*hifz al-din*), Menjaga nyawa (*hifz al-nafs*), Menjaga akal (*hifz al-aql*), Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta Menjaga harta (*hifz al-mal*).

C. Hukum Bunga KUR Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid* Syariah

Sebelum masuk ke dalam analisis mendalam mengenai perdebatan para ulama mengenai hukum bunga bank dilihat dari tinjauan *Maqashid* Syari'ah, peneliti ingin terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang pengertian dari istilah riba yang sering kali terhubung dengan hukum bunga bank.

1. Istilah Riba

a. Pengertian Riba

Kata "riba" berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis terkait dengan "al-ziyadah" (kenaikan) atau "al-nama" (pertumbuhan). Peningkatan ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks linguistik lain, riba juga mengacu pada pertumbuhan dan peningkatan (Antonio, 2001). Secara teknis, riba mengacu pada penarikan tambahan yang tidak sah dari modal atau aset. Dalam terminologi Syariah, seperti yang dijelaskan oleh A. Hassan, riba adalah peningkatan yang dilarang dalam transaksi pinjam meminjam (Syabirin, 2001). Syabirin Harahap mengemukakan bahwa riba adalah surplus dari jumlah uang yang dipinjamkan.

Menurut perspektif Shaleh ibn Fauzan, riba merupakan penerimaan kelebihan atau tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun peminjaman, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai muamalah dalam agama Islam (Idri, 2015). Menurut Abdul Ghofur Ansori, istilah "riba" dalam Al-Qur'an muncul sebanyak dua puluh kali dan berasal dari akar kata "r-b-w". Dalam konteks Al-Qur'an, konsep riba dapat diterjemahkan ke dalam delapan makna berbeda, seperti pertumbuhan,

peningkatan, bertambah, meningkat, membesar, besar, serta dapat merujuk pada sesuatu yang kecil namun tinggi. Meskipun istilah tersebut dapat memiliki beberapa makna, tetapi secara umum dapat diartikan sebagai peningkatan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas (Mardani, 2015). Ringkasnya riba adalah peningkatan atau penambahan pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak yang satunya dan sifatnya merugikan.

Syekh Muhammad Abduh mengartikan riba sebagai tambahan yang dikenakan oleh pemberi modal kepada peminjam uang, karena peminjam mengalami keterlambatan dalam membayar setelah waktu yang telah disepakati (Suhendi, 2008). Pengertian Syekh Muhammad Abduh yang paling cocok dengan konsep larangan bunga adalah sebagai berikut: secara umum, bunga merupakan tambahan yang diminta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam tanpa kesepakatan awal. Artinya, pemberi pinjaman meminta pembayaran tambahan tanpa izin dari peminjam. Hal ini disebut riba *nasi'ah* dan merupakan bagian dari bunga yang dilarang dalam Al-Quran.

b. Dasar Hukum Larangan Riba

Dalam perekonomian manusia, Islam dengan tegas melarang praktik riba. Allah SWT mengeluarkan empat tahap pelarangan riba melalui Al-Qur'an, sebagai berikut: (Wiyono & Maulamin, 2012).

1. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (QS Ar-Ruum: 39).
2. Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya yang suka memakan riba. Allah SWT berfirman: *"Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."* (QS An-Nissa': 160-161).
3. Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda, seperti firman-Nya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (QS Ali Imran: 130).
4. Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba, seperti dalam firman-Nya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah*

kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman, Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba), maka bagimu modalmu (pokok hartamu), Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS Al-Baqarah: 278-279).

Sementara bagi kita jelas apa yang dilarang (*Riba*) dan yang diharamkan (jual- beli). Allah SWT berfirman, “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275).

Larangan mengenai pengumpulan riba atau bunga juga sering disebutkan dalam ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah Saw. Beberapa di antaranya termasuk (Qardhawi, 2002).

- 1) Dari Jabir ra., “Rasulullah Saw., melaknat orang yang menerima dan membayar riba, orang yang mencatat penerimaan dan pembayaran riba serta orang-orang yang menjadi saksi”. (HR.Muslim).
- 2) Dari Abdullah bin Mas’ud ra.: “Rasulullah Saw., melaknat orang-orang yang menerima dan memakan riba, orang yang mencatat urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semua sama (dalam melakukan dosa).
- 3) Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Nabi Saw., bersabda: “Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan, sahabat bertanya, ‘Apakah itu ya Rasulullah?’ Jawab Nabi, (1) syirik (mempersekutukan Allah), (2) berbuat sihir (tenung), (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak, **(4) makan harta riba**, (5) makan harta anak yatim, (6) melarikan diri dari medan perang (jihad) pada saat berjuang, dan (7) menuduh wanita mukminat yang baik-baik telah berbuat zina”. (HR. Bukhari).

Dalil-dalil hukum yang telah disebutkan di atas dengan jelas menyatakan larangan terhadap praktik riba. Dalam QS Al-Baqarah ayat 278-279, Allah dengan tegas dan tegas mengharamkan segala bentuk riba. Bahkan dalam hadis yang kedua, ditegaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam pengambilan riba, baik sebagai pemberi atau penerima, akan mendapat laknat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa argumentasi dari dalil-dalil tersebut menjadi landasan yang memadai untuk mengharamkan transaksi bunga.

c. Klasifikasi Riba

Secara keseluruhan, prinsip bunga terdiri dari dua kategori: riba *fadhhal* dan riba *nasi’ah*. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menamakan riba jali sebagai riba *nasi’ah*, sedangkan riba khafi sebagai riba *fadhhal*. Riba khafi dilarang karena menyebabkan kerugian yang jelas, nyata dan substansial. Riba khafi dinyatakan terlarang karena dianggap sebagai metode untuk menghasilkan riba jali. Cendekiawan dari mazhab Syafi’i

mengelompokkan riba menjadi tiga jenis: riba *fadhhal*, riba *al-yad*, dan riba *nasi'ah*.

1) Riba *Fadhhal*

Riba *fadhhal* adalah bentuk riba yang diharamkan menurut ajaran sunah. Jenis riba ini terkait dengan transaksi jual beli barang sejenis yang melibatkan unsur kelebihan, seperti pertukaran perak dengan perak, kurma dengan kurma atau sejenisnya yang berkaitan dengan takaran (Al Munawar, 2004).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa inti dari riba *fadhhal* adalah penambahan yang diwajibkan dengan penukaran benda serupa tanpa ada kompensasi atas penambahan tersebut. Sebagai contoh, pertukaran 10 kilogram gandum dari jenis yang sama dengan 12 kilogram gandum. Tambahan 2 kilogram ekstra tidak diberikan sebagai kompensasi. Oleh sebab itu, dalam proses jual beli, diharuskan pertukaran barang yang sejenis harus sebanding dalam hal ukuran, berat, dan kuantitasnya.

2) Riba *Al-Yad*

Konsep riba ini hanya diakui dalam mazhab Syafi'i. Menurut sebagian besar ulama, riba ini masuk dalam kategori riba *nasi'ah*. Riba *al-yad* adalah transaksi pertukaran antara aset yang termasuk dalam kategori ribawi dengan aset ribawi lainnya yang sejenis, tanpa ada kesepakatan untuk menunda pembayaran.

Namun, ada potensi untuk terjadi penundaan dalam proses pengiriman barang yang ditukar atau salah satu dari pihak selama transaksi berlangsung (Al-Bugha, 2010). Wahbah Zuhaili menerangkan riba *al-yad* adalah "transaksi jual beli atau pertukaran di mana dua barang sejenis yang diperdagangkan, atau setidaknya salah satunya, ditunda tanpa menentukan waktu." Artinya, ini melibatkan perdagangan atau pertukaran antara dua kategori barang yang berlainan, layaknya gandum dan jagung, tanpa segera menyerahkannya saat kontrak disepakati (Zuhaili, 1989).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa riba *al-yad* terjadi ketika salah satu dari dua pihak yang terlibat dalam kontrak meninggalkan lokasi sebelum barang diserahkan. Disebut sebagai riba karena terdapat potensi harga barang yang telah disepakati dalam kontrak bisa mengalami kenaikan atau penurunan sebelum barang benar-benar diserahkan. Kemungkinan fluktuasi nilai barang yang telah disepakati setelah pihak meninggalkan tempat transaksi inilah yang disebut dengan riba *al-yad*, dan oleh karena itu dianggap sebagai tindakan yang diharamkan.

3) Riba *Nasi'ah*

Bentuk riba ini muncul dari kegiatan pinjaman piutang yang tidak memperhatikan aspek keuntungan dan risiko (*al-ghamu bil ghunmi*) dan hasil operasional dengan biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Oleh karena itu, terjadinya keuntungan (*al-ghanmu*) tanpa risiko (*al-*

ghurmi) atau memperoleh hasil (*al-kharaj*) tanpa modal (*dhaman*) mengarah pada terbentuknya riba. Untuk memberikan definisi yang lebih tepat mengenai riba *nasi'ah*, peneliti merujuk pada definisi Sayyid Sabiq. Dia menggambarkannya sebagai "tambahan biaya yang diminta oleh kreditur dari debitur sebagai kompensasi atas penangguhan pelunasan pinjaman." (Sabiq, 1981).

Dari penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan jika riba *nasi'ah* merupakan biaya kompensasi yang diminta pemberi pinjaman (kreditur) dari peminjam (debitur) sebagai kompensasi atas tertundanya pelunasan pinjaman. Praktik riba *nasi'ah* telah berlangsung sejak zaman jahiliyah sebelum turunnya ayat-ayat tentang riba, dan dinyatakan sebagai larangan dan diharamkan menurut ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

2. Tinjauan *Maqashid* Syariah

Dalam menganalisis suku bunga KUR melalui perspektif *maqashid* syariah, peneliti akan fokus pada penggunaan konsep makna *maqashid* syariah dan sejauh mana relevansinya dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pendekatan ini dilakukan untuk mempersempit cakupan *maqashid* syariah serta memfokuskan penelitian pada objek yang jelas sehingga hasilnya dapat dipahami dengan mudah.

Menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi (Mufid, 2018), Allah memberikan pedoman hukum untuk menghasilkan kebaikan dan mencegah kerusakan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Selanjutnya, Syatibi membagi *maqasid* ke dalam tiga gradasi tingkatan yaitu *masalah level dharuriyyat* (primer), *masalah level hajiyyat* (sekunder), dan *masalah level tahsiniat* (tersier). Kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat*, sama seperti perintah dan larangan dalam ibadah, tidak boleh diubah atau dikurangi oleh manusia. Ini adalah suatu kewajiban dan tidak ada ruang untuk pilihan manusia di dalamnya. Kemaslahatan umum yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat* dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu yang bersifat personal (*ainiyyah*) dan yang bersifat kolektif (*kifaiyyah*). Kemaslahatan *dharuriyyat* yang bersifat personal terdiri dari: (1) Memelihara Keagamaan (*hifz al-din*), (2) Memelihara Nyawa (*hifz al-nafs*), (3) Memelihara Akal (*hifz al-aql*), (4) Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) Memelihara Harta (*hifz al-mal*) (al-Buthi, 2005). Masalah yang bersifat bersama-sama, termasuk upaya untuk menciptakan stabilitas umum di negara, sehingga kemaslahatan individu dapat terjaga dengan baik, seperti mendirikan pemerintahan yang adil. As-Syatibi berpendapat bahwa jika tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai suatu hukum, maka kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum tersebut.

Dalam bagian ini, peneliti tidak akan membahas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semua perspektif, tetapi akan memusatkan analisis

pada konteks memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) sebagai dasar. Sebab masalah bunga KUR terkait dengan suku bunga bank dalam konteks kredit, memiliki dampak signifikan terhadap masalah keuangan yang langsung memengaruhi kebutuhan manusia, maka fokus penelitian diletakkan pada aspek-aspek tersebut.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa hukum terkait bunga perbankan dibagi menjadi tiga kategori: haram (tidak diizinkan), halal (diperbolehkan), dan syubhat (meragukan). Namun, dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan analisis pada kategori haram dan halal yang terkait dengan program KUR, dilihat dari perspektif tujuan syariah. Pertanyaannya adalah, di antara keduanya, manakah yang lebih memenuhi prinsip-prinsip *maqashid* syariah dalam konteks kejelasan hukum terkait bunga KUR.

(1) Hukum Bunga KUR Perspektif *Hifz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bank adalah institusi keuangan yang tugas pokoknya yakni menerima dan mengalirkan uang. Laba yang diperoleh oleh bank berasal dari bunga yang dikenakan atas pinjaman yang diterima dari nasabah yang memanfaatkan dana di bank. Keuntungan bagi bank terletak pada perbedaan antara suku bunga yang dibayarkan kepada kreditur dan bunga yang dibebankan terhadap debitur. Bank hanya akan memberikan kredit kepada calon peminjam yang diyakini memiliki kemampuan yang solid untuk mengembalikan pinjaman, dan ini harus digunakan untuk tujuan produktif yang terkait dengan bisnis. Maksudnya adalah bank hanya akan kredit untuk keperluan usaha dan bukan untuk keperluan konsumsi pribadi. Salah satu contoh bank yang menyalurkan kredit pinjaman khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah adalah BRI Unit Kamal Kecamatan Kamal Bangkalan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, BRI Unit Kamal memberikan layanan pinjaman kredit bagi para pelaku UMKM dan pegiat bisnis lainnya yang memerlukan tambahan dana untuk keperluan bisnisnya. Sesuai dengan INPRES di atas, BRI Unit Kamal telah berhasil menyalurkan kredit pinjaman sebesar Rp 5,5 miliar pada tahun 2022, kredit yang dimaksud adalah KUR. Pemerintah telah menetapkan tingkat suku bunga KUR sebesar 6% efektif per tahun dengan tujuan untuk mengatur tingkat suku bunga di bank-bank di Indonesia, khususnya dalam rangka program KUR yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan sektor riil dan memberdayakan UMKM, sehingga mereka tidak terkena suku bunga yang terlalu tinggi. Jika tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak rasional dan bahkan melonjak seperti pada masa jahiliah, maka dapat dianggap bahwa bunga pinjaman KUR bersifat tidak sesuai dengan prinsip agama. Secara bersama-sama, hal ini dapat dimaklumi bahwa tingkat suku bunga yang melebihi standar wajar yang telah ditetapkan oleh

pemerintah akan menyebabkan orang kaya memanfaatkan kelemahan orang-orang ekonomi mereka. Hal ini merupakan alasan dari larangan praktik riba.

Dalam konteks sub topik ini, yang menekankan hubungan antara hukum bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan konsep menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), penulis berpendapat bahwa hukum bunga KUR dapat dianggap halal. Argumentasinya adalah karena tingkat bunga yang diberikan kepada pemberi pinjaman (investor) dan peminjam tidak terlepas dengan masalah pergerakan mata uang yang dipinjamkan. Di Indonesia, sering terjadi inflasi hampir 10% per tahun, yang akan menyebabkan nilai riil rupiah menurun sekitar 10% setiap tahunnya. Apabila seorang investor memberikan pinjamannya kepada bank, yang nantinya akan dipinjamkan kepada pengusaha tanpa ada bentuk kompensasi, maka bank dan pengusaha telah melakukan perlakuan tidak adil terhadap pemberi pinjaman (investor). Nilai aktual uang akan semakin menurun seiring berjalannya waktu apabila dipinjamkan tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan. Keadaan seperti ini dianggap tidak sesuai dengan aturan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).*" (QS An-Nisa: 168). Pernyataan ini dibuat dengan maksud untuk memperjelas bahwa tidak semua hal yang berorientasi pada pertambahan atau kelebihan dapat disebut riba. Berdasarkan kenyataan ini, peneliti cenderung setuju dengan kehalalan sistem bunga untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Alasan lainnya dengan dihalalkannya bunga KUR, pihak bank yang memberlakukan skema bunga akan tetap bisa beroperasi atau menggunakan keuntungannya untuk menggaji karyawannya sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi nasabah yang menyimpan dana dapat terjamin dananya tanpa perlu khawatir akan kebutuhannya. Begitu juga dengan debitur peminjam dana dapat memajukan usahanya sehingga kesejahteraan dapat tercapai dan berdampak pada kemakmuran hayatinya. Semua itu mustahil untuk terwujud bila bunga KUR diharamkan.

Oleh sebab itu, pada kerangka konsep menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keabsahan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat digolongkan pada tingkat kebutuhan esensial (*dharuriyyat*) bahkan pada tingkat kebutuhan mendesak (*hajiyyat*), mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas kehidupan bank, nasabah/masyarakat, bahkan pemerintah.

Jika ditinjau berdasarkan tingkatan kemaslahatan dalam konteks *hifz al-nafs*, terbagi menjadi tiga peringkat, yaitu; (a) Memelihara kesejahteraan jiwa pada unsur kebutuhan utama, misalnya memastikan terpenuhinya makanan dan minuman yang sehat juga bergizi untuk

menjaga hidup. Apabila kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi atau diabaikan, akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. (b) Memelihara kesejahteraan jiwa pada tingkat kebutuhan sekunder, seperti membolehkan berburu binatang agar dapat merasakan makanan yang nikmat dan halal. Jika aspek tersebut ditinggalkan, tidak memengaruhi terhambatnya kelangsungan hidup manusia, namun kemungkinan akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Dan (c) Memelihara kesejahteraan jiwa pada tingkat kesempurnaan seperti mengatur etika makan dan minum. Hal ini sekedar berkaitan dengan sopan santun dan prinsip-prinsip etika, dan tidak akan membahayakan integritas atau menyulitkan kehidupan seseorang sama sekali.

Berdasarkan konsep pemeliharaan jiwa seperti yang dijelaskan di atas, maka menurut peneliti, dalam situasi tertentu, bolehnya pemberian bunga dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berlaku untuk tiga tingkatan tersebut. Contohnya, jika ada seseorang yang memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit serius dan memerlukan dana besar untuk pengobatan mereka. Namun, ia tidak mampu mengumpulkan jumlah uang sebesar itu dalam waktu singkat, mengingat pendapatannya tergantung pada usaha dagangannya, maka bisa mengajukan pinjaman KUR yang sebagian dananya untuk modal usaha dan sebagiannya lagi bisa dipakai untuk biaya pengobatan keluarganya yang sakit, dengan ketentuan sistem bunga, dan mampu membayar utang tepat waktu dengan kesadaran dan perencanaan yang tepat merupakan suatu kebaikan karena dapat menyelamatkan nyawa anggota keluarga yang sakit. Hal ini adalah contoh dari pemeliharaan jiwa pada tingkat kebutuhan primer, yang disebut *hifz al-nafs*.

Sedangkan pinjaman modal kerja melalui penggunaan jasa perbankan dengan sistem bunga merupakan salah satu contoh *hifz al-nafs* dalam peringkat *hajiyyat*. Atau pinjaman investasi untuk modernisasi, untuk proyek-proyek baru dan untuk kebutuhan investasi khusus. Ketersediaan modal kerja memiliki tingkat penting yang setara dengan modal investasi. Meskipun keduanya tidak secara langsung mengancam kelangsungan hidup, keduanya termasuk dalam kebutuhan esensial (*hajiyyat*), dan jika tidak terpenuhi, akan sulit untuk menjaga keberlangsungan kehidupan.

Contoh *hifz al-nafs* dalam peringkat *tahsiniyyat* adalah seseorang yang mengajukan pinjaman KUR untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya. Kebutuhan untuk mengembangkan usaha bukanlah kebutuhan *dharuriyyat* maupun *hajiyyat*, namun keberadaan kebutuhan tersebut dapat mendukung pemenuhan kebutuhan di kedua peringkat sebelumnya.

(2) Hukum Bunga KUR Perspektif *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Pada teori ini, peneliti setuju bahwa bunga bank termasuk bunga KUR, dianggap halal karena sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta). Pada sistem suku bunga KUR, peminjamnya dapat berupa individu atau kelompok yang memerlukan modal tambahan untuk usaha mereka. Oleh karena itu, tingkat bunga pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha yang sedang berlangsung dan sesuai dengan evaluasi kelayakan usaha yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak bank. Melalui mekanisme kerja antara bank dan nasabah, peminjam dan penabung, setiap bank konvensional, termasuk BRI Unit Cabang Kamal, dapat mempertahankan dan mengembangkannya melalui mekanisme sistem bunga. Oleh karena itu, dari sudut pandang positif, dapat dipahami di sini bahwa sistem suku bunga memungkinkan bank untuk melakukan operasi perbankan mereka.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya konteks kehalalan bunga bank dalam hal ini juga bunga pada produk KUR menawarkan keuntungan bagi peminjam dan penabung. Peminjam dapat menggunakan pinjaman dan bunganya untuk keperluan usaha sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan taraf hidup mereka tanpa merugikan diri mereka sendiri secara finansial. Dana KUR juga bisa dipergunakan sebagian untuk keperluan konsumtif seperti renovasi atau bahkan membangun rumah tidak bisa disebut sebagai pemerasan melalui bunga bank. Pada dasarnya, pihak yang meminjam seharusnya memikul tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman sekaligus bunganya sebagaimana ketentuan yang telah disepakati. Namun, adanya bunga bank tidak boleh diartikan sebagai tekanan terhadap peminjam.

Dari hasil wawancara oleh peneliti terhadap beberapa nasabah peminjam dana KUR di daerah kecamatan Kamal, mereka mengakui bahwa bunga KUR tergolong kecil dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Mereka juga merasa terbantu dengan adanya program KUR ini, selain untuk keperluan modal usaha, mereka juga memanfaatkan dana pinjaman ini untuk keperluan lain seperti investasi properti, konsumtif pribadi, dan masih banyak lagi. Selain itu, mereka juga menyatakan tidak ada rasa keterpaksaan meminjam dana KUR dengan suku bunganya dan tidak merasa ada pemerasan akan bunga yang terdapat pada program tersebut. Manfaat program KUR tidak hanya dirasakan oleh debitur saja, melainkan dirasakan pula oleh nasabah penyimpan (deposan).

Apabila nasabah berperan sebagai penabung, maka mendapatkan bunga dari bank sesuai dengan prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Dalam konsep ini, seseorang dapat memastikan keamanan harta mereka dan bahkan dapat melihat pertumbuhan aset tanpa menimbulkan kerugian bagi bank yang bertindak sebagai

penjaga harta nasabah. Oleh karena itu, keberadaan bank menjadi sangat penting untuk kebutuhan menyimpan dan mengelola uang dalam jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan temuan dari studi ini, dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap bunga bank, termasuk bunga yang berasal dari pinjaman kecil tidak sesuai dengan prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), baik bagi lembaga keuangan maupun peminjam (debitur) atau penabung. Berdasarkan legitimasi bunga dalam KUR, para peneliti sepakat bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), hal ini memberikan keuntungan khusus bagi bank dan peminjam, juga bagi penabung.

Hukum terkait bunga pada KUR dalam perspektif *hifz al-mal* (perlindungan harta) ditempatkan pada tingkat kebutuhan mendesak dan kebutuhan syar'i. Oleh karena itu, ketika bunga KUR dianggap haram dalam kerangka pemeliharaan harta, ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat bertransaksi dengan bank, mengambil pinjaman dari bank konvensional, atau melakukan transaksi dengan bank konvensional. Pada kenyataannya, sebagian besar transaksi keuangan saat ini, termasuk penerimaan gaji dan pelaksanaan kewajiban agama, terkait dengan lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga. Mengharamkan bunga bank, terutama pada pinjaman untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak hanya membuat sulit bagi masyarakat untuk berbisnis, tetapi juga dapat mengurangi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Adapun tujuan *Maqashid* Syariah *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) jika dilihat dari sisi makna atau manfaatnya, maka tujuan ini memiliki tiga tingkatan. Di antaranya; (a) Mengelola kekayaan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang dianggap penting, seperti aturan-aturan terkait kepemilikan harta dan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara *bathil* merupakan suatu keharusan. Jika prinsip-prinsip ini dilanggar, konsekuensinya bisa berupa risiko terhadap keberlangsungan kekayaan tersebut. Misalnya, hilangnya aset karena penipuan, pencurian, dan penyebab serupa. (b) Memelihara harta pada tingkat *hajiyyat* berarti memelihara harta dengan cara mengembangkannya tanpa melanggar aturan-aturan syariat Islam. Sebagai contoh, kesejahteraan hidup dapat dicapai melalui upaya bekerja untuk mencapai kekayaan, berdagang, terlibat dalam *mudharabah* atau kemitraan bisnis, melakukan transaksi *murabahah*, *musaqah*, dan sejenisnya. Tanpa pengelolaan harta pada tingkat kebutuhan syar'i, eksistensi harta mungkin tidak akan terpengaruh, tetapi akan mempersulit dalam memelihara harta tersebut. Dan (c) Memelihara harta pada tingkat kebutuhan atau *hajiyyat*, seperti menghindari konflik atau tindakan penipuan, terkait erat dengan norma-norma etika dalam konteks bisnis atau kerja sama bisnis. Selain itu, hal ini memiliki dampak pada aspek hukum dari transaksi jual beli, karena tingkat kebutuhan ini dianggap sebagai syarat wajib sebelum mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat *daruriyyat* dan *hajiyyat*.

Terkait dengan tiga aspek *hifz al-mal* (menjaga harta), sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kehalalan bunga KUR dapat ditentukan dari masing-masing aspek tersebut. Dengan demikian, relevansinya dapat ditentukan. Contohnya, memelihara harta (*hifz al-mal*) dengan mematuhi prinsip diperbolehkannya bunga KUR di BRI Unit Kamal mengindikasikan bahwa uang yang dipegang oleh nasabah di

bank tidak hanya tetap terjaga, bahkan dapat meningkat, mengingat risiko penipuan atau pembobolan dalam operasi perbankan tidak terjadi. Sedangkan nasabah peminjam KUR dapat memanfaatkan dana pinjaman untuk memutar dan mengembangkan roda perekonomian usahanya. Sementara itu, adanya nasabah yang berbisnis dengan bank (meminjam dana KUR) dan menabung memungkinkan bank untuk menjaga kelangsungan operasional bisnisnya dan berkontribusi dalam melanjutkan kegiatan ekonomi.

Menjaga keamanan harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti melalui bunga KUR dan instrumen serupa, diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat inflasi. Jika sistem bunga diadopsikan, bank akan menanggung dampak negatif dari kenaikan harga. Di sisi lain, nasabah yang menyimpan uang di bank akan terpengaruh oleh inflasi atau fluktuasi nilai mata uang alami jika sistem suku bunga dihilangkan.

Sebagai contoh, *hifz al-mal* dalam kategori *tahsiniyyat* menyangkut tentang legalitas suku bunga KUR yang mencakup etika pengajuan kredit, kejujuran dalam analisis bisnis, pembayaran yang jujur dan disiplin dengan cara yang baik, serta metode penagihan yang teratur di dalam sistem perbankan.

Perlu ditambahkan, berdasarkan hasil observasi peneliti selama di lapangan, menunjukkan bahwa sistem kerja yang diterapkan oleh pihak bank BRI Unit Kamal sudah baik, karena selama peneliti mengikuti serangkaian kegiatan di dalamnya sudah memenuhi kriteria *hifz al-mal* (memelihara harta) dalam peringkat *tahsiniyyat* yakni menekankan pada kejujuran dan kedisiplinan kerja serta memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga pandangan ulama mengenai suku bunga bank, termasuk suku bunga program kredit usaha rakyat (KUR), yaitu dilarang (haram), diperbolehkan (halal), dan dipertanyakan (syubhat). Jika dilihat dari perspektif *Maqashid* Syariah, Peneliti berkesimpulan bahwa pandangan yang membolehkan bunga bank lebih selaras berdasarkan prinsip *Maqashid* Syariah, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta), dibandingkan dengan pandangan yang menganggapnya sebagai hal yang haram. Ketentuan hukum mengenai kebolehan bunga KUR dalam konteks perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) bisa diletakkan menjadi level *dharuriyyat* maupun sekurang-kurangnya *hajiyyat*, sebab imbasnya berpengaruh terhadap kelangsungan eksistensi bank, nasabah/masyarakat, bahkan pemerintah. Halalnya bunga KUR dari perspektif memelihara harta (*hifz al-mal*) dapat dinilai pada level *hajiyyat* maupun *dharuriyyat*. Karena konsep *hifz al-mal* dalam bidang *dharuriyyat* dan *hajiyyat* menunjukkan bahwa jika bunga KUR dilarang, maka masyarakat diharamkan untuk menggunakan bank, menabung di bank konvensional, atau mengambil pinjaman, padahal saat ini hampir semua transaksi keuangan termasuk gaji dan kebutuhan hidup lainnya, melibatkan bank dengan sistem bunga. Dan pelarangan bunga KUR akan

berdampak negatif terhadap transaksi ekonomi umat dan mungkin mengurangi peluang pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, keputusan semacam itu harus ditimbang secara obyektif dan faktual sebelum diambil keputusan akhirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, M. D. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam*. IBFIM.
- al-Buthi, M. S. R. (2005). *Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah* (4th ed.). Dar al-Fikr. Al Munawar, S. A. H. (2004). *Hukum Islam & pluralitas sosial*. Penamadani.
- Alvionita, S. (2022). Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame. *Jurnal Ilmu Data*, 2(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani. Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Prenada Media Grup.
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2009). *Manajemen perkreditan bank umum*. Bandung: Alfabeta.
- Haeludin, & Wijaya, H. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ibrahim, J., & Gunarsa, A. (2004). Cross default & cross collateral: dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. (*No Title*).
- Idri, H. (2015). *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam*. Prenada Media. Indonesia, B. (1998). Undang-undang tentang perbankan no. 10. *Sinar Grafika*. Jakarta.
- Isnaeni, S. R. (2019). Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Mardani, D. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah. malang, jatim: Empatdua Media*.
- Mulianti, T. (2020). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 2(1), 48-57.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1).

Qardhawi, Y. (2002). *Bunga Bank Haram*. Akbar Media Eka. Sabiq, S. (1981). *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Dar alikr.

Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40-53.

Suginam, S., Rahayu, S., & Purba, E. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(1), 21- 28.

Suhardi, G. (2003). *Usaha perbankan dalam perspektif hukum*. Kanisius. Suhendi, H. (2008). *Fikih Muamalah*. Rajawali Pers.

Syabirin, H. (2001). *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. *Pustaka Setia*. Bandung.

Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, A. (2021). Bunga Bank Konvensioanl: Analisis Ulama Persepektif Ushul Fiqh. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 71-85.

Wiyono, S., & Maulamin, T. (2012). *Memahami akuntansi syariah di Indonesia: aplikasi pada entitas perbankan syariah, takaful, entitas syariah lainnya dan entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah: disertai dengan soal-soal latihan, essay dan kasus untuk pemberdalam pemahaman materi*. Mitra Wacana Media.

Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Juz 4. Dar al-Fikr.